



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
SELAKU KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH DAERAH DALAM
KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
NOMOR 100.3.4.2/70/Kept./403.013/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR TEKNIK
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Saudara SANDI KUNARIYANTO, S.T. telah diberhentikan dengan hormat dari jabatan Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Nomor 188/172/Kept./403.013/2023 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta, maka guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta, perlu menunjuk Pelaksana Tugas Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan Selaku Kepala

Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktorat Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 105);

6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 62);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Bupati Magetan Selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Nomor 188/172/Kept./403.013/2023 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta;
 2. Keputusan Bupati Magetan Selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Nomor 188/254/Kept./403.013/2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara :

Nama : Ir. MOH CHOIRUL ANAM

Tempat/Tanggal Lahir : Magetan, 27 Juli 1967

sebagai Pelaksana Tugas Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 5 Maret 2024

Pj. BUPATI MAGETAN

SELAKU KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH DAERAH
DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH,

TTD

HERGUNADI

